

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAH AL-NISĀ’/ 4: 1-4
PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIIZ**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir



Oleh:

MUHAMMAD FADLI

NIM: 21100016

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025


**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAH AL-NISĀ' 4: 1-4
PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIHIZ**

Skripsi


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Pembimbing I


Nana Gustiyanda, S.Th.I, M.Ag
NIP:199110112022032001

Pembimbing II


Aulya Adhli, M.Ag
NIP. 199110272019081001

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi mahasiswa atas nama: **Muhammad Fadli, NIM. 21100016** dengan judul: **"HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAH AL-NISĀ' 4: 1-4 PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIIZ"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah layak dan memenuhi syarat untuk dapat disidangkan dalam sebuah sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Mei 2025

Pembimbing I



Nana Gustiandha, S.Th.I, M.Ag
NIP:199110112022032001

Pembimbing II



Aulya Adhli, M.Ag
NIP. 199110272019081001

LEMBARAN NOTA DINAS

Mandailing Natal, Mei 2025

Lampiran :
Hal : Skripsi an **Muhammad Fadli**

Kepada Yth
Bapak ketua STAIN
Madina

Di_
Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Muhammad Fadli Dari yang berjudul "**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAH AL-NISĀ'/4: 1-4 PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIIZ**". Maka ini kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mandailing Natal.


Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsi dalam sidang *Munaqasah*.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan Terima kasih.

Pembimbing I


Nana Gustianda, S.Th.I, M.Ag
NIP:199110112022032001

Pembimbing II


Aulya Adhli, M.Ag
NIP. 199110272019081001


LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul **HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAH AL-NISĀ' 4: 1-4 PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIHIZ** a.n Muhammad Fadli NIM: 21100016 Telah di munaqasah dalam sidang munaqasah program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal, 26 Juni 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama,(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.


Panyabungan, 1 Juli 2025
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)


Ketua Program Studi


Amiruddin, M.Th
NIP. 19911025201903201
Ketua/Penguji I



Nana Gusfanda, M.Ag
NIP. 199110112022032001
Penguji III

Sekretaris Program Studi


Nugraha Andri Afriza, M.Ag
NIP. 19930321201903102
Sekretaris/Penguji II


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP.199009122019031000
Penguji IV


Nugraha Andri Afriza, M.Ag
NIP. 19930321201903102


Amiruddin, M.Th
NIP. 19911025201903201

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahan, M.Ag
NIP. 197203132003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadli
Tempat, tanggal lahir : Panyabungan III, 29-12-2001
NIM : 21100016
Semester/T.A : VIII (Delapan)/2025
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Panyabungan III

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: "**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAH AL-NISĀ'/ 4: 1-4 PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIIZ**" adalah benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Mei 2025
Yang membuat pernyataan





Muhammad Fadli
NIM. 21100016

MOTTO

"Seorang pemuda tidak akan sia-sia kecuali dengan empat perkara; agama, amanah, menjaga diri, dan kesungguhan.". (Imam Syafi'i)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	ix	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*

- التَّوَّءُ *an-nau 'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / *Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Muhammad Fadli, NIM. 21100016, judul skripsi: HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAH AL-NISĀ'/ 4: 1-4 PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIIZ, Penelitian ini dilatar belakangi Problem utama dari penelitian tentang hak-hak perempuan dalam al-qur'an ialah banyaknya praktek kekerasan dan kesewenang-wenangan kaum laki-laki kepada kaum perempuan utamanya dalam rumah tangga. Beberapa ayat AlQur'an diposisikan sebagai legalitas tindakan arogansi dan superior kaum lelaki atau suami. Dengan dalih agama dan budaya patriarkhi kekerasan dalam rumah tangga seakan bisa dilanggengkan. Penelitian ini akan menjelaskan beberapa ayat yang terkait dengan hak-hak perempuan dalam al-qur'an dengan satu *tafsir al-ibriiz* karangan kh bisri mustofa akan dikaji lebih mendalam. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Al-Qur'an menjelaskan hak-hak dan kewajiban perempuan dalam Hak Mahar dan warisan bagi mereka, kemudian bagaimana penafsiran tafsir al-ibriiz terhadap ayat-ayat tersebut, serta bagaimana persamaan dan perbedaannya dengan tafsir yang lain.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode *Library Research*. Dalam proses pencarian sumber referensi, penulis mencari sumber bacaan berupa buku, baik itu buku tafsir maupun buku teks lain yang terkait, berupa dokumen ilmiah terkait dengan menggunakan penelitian dan sumber kepustakaan lainnya Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode naratif analitik sebagai metode untuk mendeskripsikan atau menyajikan fakta dan fakta di wilayah penelitian. dalam *Library Research*, dengan menggunakan metode historis yang canggih bagi hak-hak perempuan untuk memahami makna, yang kemudian menjadi fokus penelitian menggunakan analisis feminis Islam. Data tersebut sesuai dengan data dari tingkat pemahaman peneliti.

Kata Kunci: Hak-Hak, Mahar, Perempuan, Al-ibriiz

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmani rahim

Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul “Hak-Hak Perempuan Dalam Surah An-Nisa Ayat 1-4 (Perspektif Tafsir Al-Ibriiz)”. Tanpa pertolongannya tentu saya tidak akan bisa menyelesaikannya Proposal Skripsi ini dengan baik. Solawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafaat di akhirat nanti.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul Skripsi ini adalah “HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAH AL-NISĀ’/ 4: 1-4 PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIIZ” Adapun dalam penulisan Skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
2. Bapak Amiruddin M.TH. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan Bapak Nugraha Andri Afriza, Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edul yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
3. Ibu Nana Gustianda S.Th.I, M.Ag., selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

4. Bapak Aulya Adhli, M.Ag., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Teristimewa untuk keluarga, yang penulis sayangi dan hormati Khususnya Ayahandaku Bapak Hefni Nasution dan Ibunda tercinta Ibu Rismawati Lubis begitu juga kepada Abangku (Sakhdi Ahmad Nasution) dan Adik-adikku (Hefri Ansari Nasution, Riza Ramadhani Nasution) tersayang beserta seluruh Keluarga besarku yang telah banyak memberi doa, pengorbanan. dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Sungguh tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya.
6. Seluruh sahabat seperjuanganku Khususnya IAT Angkatan Ke III (Timbul Surya Akbar Lubis, Apriadi Prayogo, Zidan Telaumbanua, Faridah Apriyani, Nurani Lubis, Ahmad Husein siregar, Muhammad Baik, Nurmin Patima, Sopian Solih, Akmal Saleh, Alyah Khairani) dan kepada semua teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu ada. untuk memberikan semangat, memberikan bantuan, saling memberikan motivasi sehingga bisa kuat dalam melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan hingga bisa sampai ketahap akhir.
7. Kepada Teman-teman seperjuangan di Luar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) terutama Abanganda Harun Al-Rasyid, S.H, Yang selalu mendukung penuh dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang telah banyak menyimpan kenangan-kenangan terindah dan tak mungkin terlupakan.

Terima kasih atas semuanya, penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya serta masyarakat secara umum. Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT Aaminn Wabillahi taufiq wal hidayah ya Rabbal'alamin. Wassalamu'alaikum Wr,wb.

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian	9
F. Kajian Relevan Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN	
A. Pengertian Perempuan	16
B. Konsep Perempuan dalam pandangan Perundang-Undang.....	18
C. Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an	25
BAB III BIOGRAFI KH. BISRI MUSTOFA	
A. Biografi KH. Bisri Mustofa	31
1. Riwayat Hidup KH. Bisri Mustofa.....	31
2. Pendidikan KH. Bisri Mustofa	35

3. Karya-karya KH. Bisri Mustofa	38
B. Motivasi dan Latar Penulisan Tafsir Al-Ibriiz.....	41
C. Metode, Corak, Pendekatan dan Sistematika Penyajian Tafsir al-Ibriz	42
D. Keunggulan dan Kekurangan Tafsir Al-Ibriiz.....	45
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penafsiran Secara Umum Para Mufassir Dalam Surah An-Nisa Ayat 1-4.....	47
B. Penafiran Tafsir Al-Ibriiz Dalam Surah An-Nisa Ayat 1-4.....	60
C. Analisis Penulis Terhadap Tafsir Al-Ibriiz Dalam Surah An-Nisa Ayat 1-4.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengaturan HAM dalam UU Nomor 39 tahun 1999.....	19
------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kontrol Konstultasi Skripsi.....	76
Lampiran II : Daftar Riwayat Hidup	78
Lampiran III : Hasil Turnitin Skripsi	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai isu-isu perempuan sering kali kita temui, baik di media cetak maupun elektronik, terutama terkait persoalan gender yang masih belum tuntas dan bahkan menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat Muslim saat ini. Dalam bukunya yang berjudul *Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, Mahatma Gandhi menyatakan bahwa perempuan sering kali menjadi korban kekerasan dan tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya. Mereka kerap ditempatkan dalam posisi rentan dalam struktur sosial, seperti menjadi korban kekerasan dalam perkawinan, kejahatan terkait prostitusi, atau banyaknya janda-janda yang masih berusia sangat muda (Mahatma 2011).

Dalam konteks kehidupan global, terdapat komunitas-komunitas yang menempatkan istri (perempuan dewasa) di bawah pengampuan (*curatele*), yang secara hukum berarti mereka dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri, disamakan dengan anak di bawah umur atau orang yang dianggap tidak waras. Selain itu, ada juga komunitas yang kerap memanfaatkan daya tarik perempuan (*sex appeal*) sebagai komoditas bisnis untuk kepentingan ekonomi dan materialistik, suatu praktik yang sangat ditentang oleh Islam. Sejarah juga mencatat adanya kelompok masyarakat yang memperlakukan perempuan sebagai warga kelas dua, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah. Akibatnya, di luar ajaran Islam, perempuan lebih sering dijadikan objek daripada subyek dalam kehidupan bermasyarakat, lebih banyak dibebani kewajiban daripada diberikan hak-hak mereka (Bahrudin 2012).

Dalam perspektif ajaran Islam, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda baik secara fisik maupun psychis. Tidak ada seorangpun yang dapat membantah realitas yang demikian. Dengan perbedaan yang demikian tidak berarti menurut Islam kaum laki-laki lebih unggul atau lebih rendah dari kaum perempuan, melainkan hanya menunjukkan adanya bentuk fisik dan psychis atau karakter yang berbeda. Makna filosofis yang terkandung di balik penciptaan yang demikian adalah,

bahwa antara keduanya harus dapat bekerjasama dan berperan sesuai dengan kodrat dan tabiatnya masing- masing (Bahruddin 2012).

Allah swt. telah menyatakan dalam firman-Nya :

لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain*”. (Surah Ali Imran/3: 195)

Menanggapi ayat tersebut, Tim Penerjemah Al-Qur’an dari Departemen Agama menjelaskan bahwa sebagaimana laki-laki berasal dari pasangan laki-laki dan perempuan, demikian pula perempuan juga berasal dari pasangan laki-laki dan perempuan. Keduanya merupakan manusia yang setara, tanpa ada keunggulan satu atas yang lain dalam hal keimanan dan amal perbuatan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah disebutkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Quraish Shihab menafsirkan hadis ini sebagai simbol bahwa perempuan memiliki kodrat dan karakteristik khas yang perlu diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, bukan sebagai alasan untuk merendahnya, (Bahruddin 2012).

Terlebih lagi, kasus kekerasan terhadap perempuan sering terjadi tanpa adanya analisis mendalam yang signifikan. Kita sering tidak menyadari bahwa bangsa ini telah sepakat menjadikan sistem pemerintahan demokratis sebagai sistem yang paling ideal dan diidamkan oleh rakyat. Suatu masyarakat dapat dikatakan demokratis jika dalam praktiknya menghargai hak asasi manusia secara adil dan setara, mengakui serta memajukan kebebasan, menghormati perbedaan yang ada, termasuk mengakui peran dan kedudukan perempuan yang masih sering dirugikan akibat peran-peran yang dibentuk oleh norma sosial dan budaya. Jika berbicara tentang posisi perempuan dalam Islam, sebenarnya Islam telah memberikan perlakuan yang lebih adil dan ramah terhadap perempuan. Namun, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan sering kali dipahami secara sepihak dan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dalam Qur'an Menurut Perempuan, dijelaskan bahwa

perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata atau diremehkan. Lebih dari itu, sering kali perempuan hanya dilihat dalam konteks hubungan sosial, padahal mereka juga harus dipandang sebagai insan yang utuh. Al-Qur'an sendiri memperlakukan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, secara setara. Apa yang disampaikan Al-Qur'an tentang hubungan antara Allah dan manusia tidak menggunakan bahasa yang bersifat gender, melainkan bersifat universal dan inklusif. (Mahatma 2011). Dimana Di dalam Al-Qur'an sering dikatakan dengan kemampuan individu dinyatakan sebagai berikut;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau Hukum kami jika kami lupa atau kami salah (Surah Al-Baqarah/ 3: 286)

Beberapa penelitian menunjukkan adanya artikel yang membahas isu gender dalam konteks tafsir berbahasa Jawa yang memiliki kemiripan dengan kajian ini, salah satunya adalah *Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al Iqfil fi Ma'ani al-Tanzil karya Misbah Mustafa*. Berdasarkan pola penafsirannya, ditemukan bahwa Misbah Mustafa cenderung menempatkan peran laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Kesimpulan seperti ini umum muncul apabila pendekatan yang digunakan dalam membaca tafsir berasal dari paradigma feminisme liberal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena relevansi sebuah tafsir sangat bergantung pada kesesuaian antara teori yang digunakan dan maksud yang ingin disampaikan oleh mufasir. Bila teori tersebut bertentangan dengan pesan mufasir, maka relevansi tafsir pun tidak akan tercapai.

Pemilihan *Tafsir al-Ibriz* dalam penelitian ini memiliki keunikan tersendiri menurut penulis. *Pertama*, belum ada penelitian yang mengkaji sejauh mana pemikiran feminisme Bisri Mustafa dalam *Tafsir al-Ibriz*. *Kedua*, *Tafsir al-Ibriz*

merupakan representasi kearifan lokal yang mencerminkan budaya Islam Jawa. *Ketiga*, Bisri Mustafa tidak hanya dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim, tetapi juga sebagai seorang politikus. Keempat, sebuah kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa daerah memiliki keunggulan dari segi validitas gagasannya. Dari sudut pandang hermeneutika, seorang penulis atau pengarang pasti menguasai betul apa yang ia sampaikan, dan untuk memahami maknanya, pembaca harus mampu menguasai bahasa yang digunakan oleh sang mufassir (penafsir), (Kh and Mustofa 2024)

Keunggulan *Tafsir Al-Ibriiz*, Pertama, Ciri utama lokalitas dalam *Tafsir al-Ibriiz* terletak pada penggunaannya atas bahasa Jawa. Selain bertujuan untuk membumikan ajaran Al-Qur'an, pemakaian bahasa Jawa juga mencerminkan kekhasan yang memperkuat keaslian dan keabsahan pemikiran sang penafsir. Hal ini disebabkan karena bahasa tersebut merupakan bahasa ibu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat dikuasai oleh penafsir maupun masyarakat di sekitarnya. Keistimewaan bahasa Jawa terletak pada sistem tata krama (unggah-ungguh) yang kaya, dan dalam konteks tafsir ini, penyampaiannya disesuaikan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam bahasa tersebut. Selain itu, bahasa Jawa dianggap sebagai medium yang efektif dan akrab, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang memang menjadi target utama dari penyusunan *Tafsir al-Ibriiz* ini. (Kh and Mustofa 2024).

Kedua, Salah satu kekhasan *Tafsir al-Ibriiz* adalah penggunaannya terhadap bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab (*aksara Pegon*), serta dilengkapi dengan penjelasan makna per kalimat yang ditulis miring, yang dikenal sebagai makna gandel. Ciri ini sangat memudahkan para santri dalam memahami isi tafsir, mengingat kalangan pesantren yang memang menjadi salah satu sasaran utama dari penulisan *Tafsir al-Ibriiz* sudah akrab dan terbiasa dengan penggunaan makna gandel tersebut. (Kh and Mustofa 2024).

Ketiga, *Tafsir al-Ibriiz* disajikan secara ijmal guna untuk mempermudah pembaca terlebih untuk masyarakat pedesaan yang menjadi sasaran utama agar dapat memahami tafsiran dari ayat Al-Qur'an secara simpel dan praktis. Meski

disajikan secara ringkas, namun juga dilengkapi dengan tambahan penjelasan yang ditandai dengan lafal muhimmah, *tanbīh*, *fā'idah*, *qisoh* dan *hikayah*.

Kekurangan *Tafsir Al-Ibriiz*, Pertama, *Tafsir al-Ibriiz* tampak memiliki kesan eksklusif, karena meskipun penggunaan aksara Arab Pegon merupakan keunggulan tersendiri, di sisi lain hal ini juga menjadi kelemahan. Aksara tersebut hanya bisa dipahami oleh mereka yang terbiasa dengannya, seperti kalangan santri. Dengan kata lain, walaupun bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari masyarakat pedesaan, pemahaman terhadap tafsir ini tetap bisa terhambat bagi mereka yang tidak menguasai aksara Arab Pegon. (Kh and Mustofa 2024).

Kedua, Walaupun bahasa Jawa adalah bahasa yang umum digunakan sehari-hari oleh masyarakat pedesaan di wilayah Jawa, bahasa tersebut memiliki sifat yang lokal. Ini berarti, setiap daerah di Jawa bisa memiliki ragam ungkapan atau kosakata yang berbeda-beda, sehingga tidak semua penutur bahasa Jawa dapat dengan mudah memahaminya. Apalagi bagi mereka yang berasal dari luar Jawa, pemahaman terhadap bahasa Jawa yang digunakan bisa menjadi lebih sulit.

Ketiga, Penerapan metode ijmalī dalam menjelaskan isi setiap ayat merupakan keunggulan karena dapat memudahkan masyarakat awam memahaminya secara sederhana dan praktis. Namun, di sisi lain, metode ini juga memiliki kelemahan karena menimbulkan kesan seolah-olah tafsir tersebut hanyalah semacam terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Jawa, bukan penafsiran yang mendalam.

Allah telah memuliakan wanita, mengangkat derajat mereka, dan melindungi hak-hak mereka. Dia menamai sebuah surah dengan nama mereka dan menjadikan surah itu sebagai topik utama, yaitu menyebarkan kehidupan karena wanita adalah sumbernya. Surah tersebut menyebutkan beberapa hak yang berkaitan dengan wanita secara umum sebelum mereka menjadi istri, dan surah tersebut secara khusus menyebutkan hak-hak istri dengan hak-hak lainnya. Di antara hak-hak yang menunjukkan keutamaan Al-Qur'an atas sistem global kontemporer adalah sebagai berikut:

Hak pertama: Hak atas kehormatan manusia secara umum bagi wanita. Allah telah mengungkapkan hal ini kepada kita dalam firman-Nya, (Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan pasangannya) (An-Nisa': 1). Ia diciptakan dari jiwa yang Allah jadikan sumber keturunan manusia, kemudian Dia menjadikan wanita, bersama dengan pria, satu-satunya sumber reproduksi manusia. Ia bukanlah makhluk yang harus diremehkan, melainkan ia adalah asal mula kemanusiaan dan memiliki peran besar dalam mengembangkan kehidupan manusia.

Hak kedua: Hak untuk menikah, sekalipun dalam kerangka poligami, agar manusia memperoleh haknya untuk berkembang dan sejahtera, dan agar para wanita memperoleh suami yang menjadi mitra yang bertanggung jawab penuh. Kombinasi yang menakjubkan antara syarat dan pahalanya ini jelas bagi kita dalam firman Allah SWT: (Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap gadis-gadis yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat.) [An-Nisa': 3] Yaitu, jika kamu malu memakan harta anak yatim, maka kamu dipuji karenanya. Demikian pula, malulah untuk menjauhi zina dan kawinilah wanita-wanita yang baik, dua, tiga, atau empat.

Hak ketiga: Hak kaum wanita untuk menyebarkan poligami, karena poligami merupakan syariat yang mendatangkan kebahagiaan sosial, sehingga terwujud rasa kasih sayang dan persatuan sosial. Poligami merupakan solusi ideal pertama bagi realitas sosial manusia, sekaligus solusi atas keegoisan jiwa manusia, sekaligus memenuhi keinginan kaum wanita untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan akibat dipermainkan dalam perdagangan pelacuran dan hubungan sesaat.

Poligami merupakan hukum kuno yang menjamin kebahagiaan sosial, agar wanita mendapatkan pasangan sejati di antara pria, dan melindungi masyarakat dari kasus pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak, yang umum terjadi di masyarakat yang menyebarkan pernikahan secara sewenang-wenang dan memaksakan banyak gundik atau perdagangan budak kulit putih, yang melanggar hak-hak paling dasar wanita. Jadi mengapa sebagian orang bersikeras

menghancurkan hak-hak wanita yang seharusnya menjadi hak pria dengan prinsip gundik (dan teman wanita), yang tidak berarti apa-apa selain merusak martabat wanita, dan tidak memikul tanggung jawab pernikahan, dan mengurus keluarga, dan poligami adalah hukum Musa, saw, terkait dengan poligami, dan disebutkan kepada Yakub, saw, “Jika seorang pria memiliki dua istri, yang satu dicintai dan yang lain dibenci...” Maka ia menyebutkan ketentuan Ulangan 15:21 dalam Kitab Suci, empat istri, dan Abraham, saw, memiliki tiga istri, dan tentang Daud, saw, ia memiliki seratus istri.

Hak keempat: Hak wanita untuk menyenangkan pria dan agar pria menyenangkan wanita. Hal ini dijelaskan kepada kita melalui firman Allah SWT: (Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai) [An-Nisa’: 3], karena hal ini menunjukkan perlunya mencari apa yang kamu sukai dari wanita untuk membangun kehidupan pernikahan yang stabil. Seorang wanita tidak menyenangkan pria kecuali jika dia menginginkannya, bukan karena terpaksa. Sebagaimana ayat tersebut menunjukkan pencarian pria untuk apa yang baik dari wanita, hal itu juga menunjukkan hak wanita untuk apa yang baik dari pria. Kata “baik” berarti lezat dan murni, maka orang yang baik adalah orang yang menyenangkan, murni, dan menggugah selera lahir dan batin, dalam jiwa dan tubuh, sehingga termasuk kebaikan yang halal dan kebaikan alami.

Hak kelima: Hak wanita untuk mendapatkan kenikmatan fisik dan psikologis yang adil. Hal ini dijelaskan kepada kita melalui firman-Nya, “Jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka berlakulah satu saja.” (An-Nisa’: 3). Yang dimaksud adalah adil secara lahiriah, bukan adil secara batiniah. Rasulullah saw, semoga Allah memberkahi beliau dan keluarganya serta memberi mereka kedamaian, biasa membagi harta dengan adil dan berkata: “Ya Allah, ini adalah pembagian hartaku, maka janganlah Engkau mencelaku atas harta yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya.” (HR. Abu Dawud).

Hak keenam: Hak kaum perempuan dan keluarga untuk memiliki mata pencaharian yang tetap. Hak ini dijelaskan kepada kita melalui firman Allah SWT: {Yang demikian itu lebih besar kemungkinan kamu tidak akan

mengingkarinya} [An-Nisa': 3], artinya: Yang demikian itu lebih besar kemungkinan kamu tidak akan mengingkarinya, dan ini memiliki dua makna.

Hak Ketujuh: Wajib bagi wanita untuk bersedekah, yakni mahar, dengan syarat mahar tersebut merupakan pemberian yang suci. Hal ini dijelaskan kepada kita melalui firman-Nya, "Dan berikanlah kepada wanita-wanita mahar mereka sebagai pemberian yang diberikan dengan cuma-cuma." (QS. An-Nisa': 4) Mahar adalah mahar, disebut demikian karena menunjukkan keikhlasan suami dalam membangun rumah tangga, memenuhi hak-hak istri, dan memeliharanya. Mahar ditujukan kepada para wali dan para suami secara bersama-sama, agar para wali memberikan mahar dan kemudian para suami atau wali tidak mengambil sedikit pun dari mahar tersebut. Hibah merupakan kewajiban agama dan hibah yang suci, dan kedua makna tersebut menunjukkan larangan untuk memaksa mereka mengambilnya melalui perselisihan dan tuntutan. Itu adalah hak mereka dan kewajiban atas Anda, dan ini menunjukkan kehormatan manusia, terjaganya martabat manusia, dan meningkatnya kehormatan bagi wanita.

Hak kedelapan: Hak wanita untuk memiliki kemampuan finansial penuh untuk mengelola hartanya tanpa perwalian. Hal ini dijelaskan kepada kita melalui firman Allah SWT: {Jika mereka menyerahkan sebagian hartanya kepadamu dengan suka rela, maka ambillah dengan senang hati.} [An-Nisa': 4] Dilarang mengambil sedikit pun hartanya dengan paksa atau dengan pedang kehinaan. Hal ini ditujukan kepada setiap orang yang mencoba mengambil harta seorang suami atau kerabatnya,

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah bahwa Sesungguhnya Perempuan itu jangan hanya dipandang sebelah mata karna Al-Qur'an Memperlakukan individu baik laki-laki dan Perempuan itu sama. Berdasarkan kasus tersebut peneliti akan merumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak – Hak Perempuan Dalam Tafsir Al-Ibriiz Dalam Surah Al-Nisā Ayat 1-4
2. Bagaimana Hak – Hak Perempuan Menurut Konsep Perspektif Al-Qur'an ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Hak – Hak Perempuan Dalam Al-Qur'an dan sedangkan secara khususnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Hak – Hak Perempuan Dalam Tafsir Al-Ibriiz Dalam Surah Al-Nisā Ayat 1-4
2. Untuk mengetahui Hak – Hak Perempuan Menurut Konsep Perspektif Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka Penelitian *Library Research*, sehingga berguna bagi khalayak luas terutama yang memfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat Muslim dalam Melihat dan mengetahui Hak-hak perempuan itu harus diketahui.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari penelitian ini bisa bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pemuda generasi penerus bangsa baik itu laki-laki maupun perempuan untuk mengetahui hak-hak perempuan secara praktis dalam penelitian ini.

E. Metodologi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang hak-hak perempuan di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode *Library Research*. Dalam proses pencarian sumber referensi, penulis mencari sumber bacaan berupa buku, baik itu buku tafsir maupun buku teks lain yang terkait, berupa dokumen ilmiah terkait dengan menggunakan

penelitian dan sumber kepustakaan lainnya Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode naratif analitik sebagai metode untuk mendeskripsikan atau menyajikan fakta dan fakta di wilayah penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menjelaskan teori yang dipertahankan dalam *Library Research*, dengan menggunakan metode historis yang canggih bagi hak-hak perempuan untuk memahami makna, yang kemudian menjadi fokus penelitian menggunakan analisis feminis Islam. Data tersebut sesuai dengan data dari tingkat pemahaman penulis.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala social yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variable berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variable yang lain.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data yang didapat langsung oleh sang penulis dari objek penelitian berupa sumber primer yaitu Tafsir Al-Ibriiz.

b. Sumber Sekunder

Yakni berupa buku-buku, kitab tafsir, seminar, jurnal-jurnal, artikel, dan situs.

c. Teknik Pengumpulan

Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Ini adalah teknik untuk memasukkan data ke dalam topik, buku, ulasan dan topik yang dibahas dengan mempelajari literatur ilmiah.

d. Teknik Analisis

Data Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai macam sumber dan berjalan secara konsisten sampai data yang ditangkap jenuh (Sugiyono, 2017, p. 243). Penulis mengkaji tentang hak-hak perempuan Di dalam Al-Qur'an dan mencoba menganalisisnya dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara atau metode untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara menanggulangi dan mengamati hal-hal dan masalah-masalah yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Kajian Relevan Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, Maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'an di bawah ini:

1. Skripsi yang berjudul "*Hak-hak Perempuan dalam keluarga menurut pandangan asma Barlas*" yang ditulis oleh Ulfah Abdullah Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2016, Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan Hak-hak Perempuan dalam keluarga yang disoroti Asma Barlas diantaranya adalah hak Perempuan sebagai istri dan hak Perempuan sebagai orang tua, hak sebagai istri yang dimiliki oleh perempuan bersifat wajib bagi suami dalam hal ini yaitu nafkah lahir dan batin serta perlakuan yang baik dari suami persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), (Ulfah Abdullah 2016)

Penelitian terdahulu membahas tentang *Hak-hak Perempuan dalam keluarga menurut pandangan asma Barlas*, Sedangkan Penelitian ini fokus membahas penafsiran tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Surah An-Nisa/ 4:1- 4 (Perspektif Tafsir Al-Ibriiz) yang ditulis oleh Muhammad Fadli Mahasiswa Stain Madina, pada tahun 2025.

2. Skripsi yang berjudul "*hak-hak perempuan menurut tafsir fi zilal al-qur'an dan al-sha'rawy*" yang ditulis oleh Anik Andriyani Mahasiswi IAIN Ponorogo, pada tahun 2022, Hasil Penelitian ini menunjukkan hak-hak perempuan menurut *tafsir fi zilal al-qur'an dan al-sha'rawy* terbagi

menjadi tiga bagian yaitu Pertama, Sayyid Quthb mengakui atau membolehkan perempuan berkiprah di luar rumah dan mengambil hak-haknya yang diberikan Islam kepadanya, baik hak pendidikan, ekonomi maupun konstitusi. Kedua, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga mengakomodasi atau membolehkan perempuan untuk mengambil perannya di luar rumah, diantaranya dalam hak pendidikan, konstitusi dan ekonomi. Namun Asy-Sya'rawi membatasi perempuan pada hak ekonomi dalam hal bekerja di luar rumah. Hak ekonomi mencakup hak mahar, hak waris dan hak bekerja. Ketiga, persamaan antara keduanya terletak pada corak yang digunakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Keduanya sama-sama menggunakan corak *bil matsur dan bil ra'yi*, dan juga sama-sama menggunakan metode tahlili. Persamaan lainnya terdapat pada penafsiran ayat hak-hak perempuan diantaranya, hak pendidikan, hak ekonomi (hak mahar dan hak warisan) dan hak konstitusi. Persamaan dengan penelitian terdahulu dan sekarang Sama-sama menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*), (Andriyani 2022).

Penelitian terdahulu membahas tentang “hak-hak perempuan menurut *tafsir fi zilal al-qur'an dan al-sha'rawy*” yang ditulis oleh Anik Andriyani Mahasiswi IAIN Ponorogo, pada tahun 2022, Sedangkan Penelitian ini fokus membahas penafsiran tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Surah An-Nisa/ 4:1- 4 (*Perspektif Tafsir Al-Ibriiz*) yang ditulis oleh Muhammad Fadli Mahasiswa Stain Madina, pada tahun 2025.

3. Skripsi yang berjudul “ Hak-hak Wanita Dalam Surat An-nisa menurut (Analisis Manhaj Haraki Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*), yang ditulis oleh Muhammad Abdul Ghoni Al-Hafizh Mahasiswa UIN walisongo semarang, Pada tahun 2020, Hasil penelitian ini menunjukkan Hak-hak wanita dalam Al-Qur'an menarik untuk dikaji dan telaah. Penulis mengangkat tema hak-hak Wanita dalam Al-Qur'an yang terpapar dalam QS. An-Nisa' dan penulis membatasi hak-hak tersebut Ketika seorang Wanita sudah berkeluarga sehingga terbagi menjadi beberapa sub bab itu hak keadilan dalam berpoligami (QS. An-Nisa': 3), hak dalam pembagian

warisan (QS. An-Nisa': 11), hak pemberian mahar (QS. An-Nisa' : 4), dan hak dalam kepemimpinan domestik (QS. An-Nisa': 34), Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang Sama-sama menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research), (Al-Hafizh 2020).

Penelitian terdahulu meneliti tentang Hak-hak Wanita dalam surat An-Nisa' (Analisis Manhaj Haraki Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilalil Qur'an) yang ditulis oleh Muhammad Abdul Ghoni Al-Hafizh Mahasiswa UIN walisongo semarang, Pada tahun 2020, Sedangkan Penelitian Sedangkan Penelitian ini fokus membahas penafsiran tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Surah An-Nisa/ 4:1- 4 (Perspektif Tafsir Al-Ibriiz) yang ditulis oleh Muhammad Fadli Mahasiswa Stain Madina, pada tahun 2025, (Al-Hafizh 2020).

4. Jurnal yang berjudul "Hak Politik Perempuan dalam Al-Quran" yang ditulis oleh Nida Al Rahman dan Nida Husna Abdul Malik, Mahasiswi UIN Sunan gunung djati, pada tahun 2023, Hasil penelitian ini Al-Qur'an menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak politik, termasuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik seperti ikut serta dalam baiat dan syura, menjadi hakim, bahkan menduduki jabatan sebagai kepala negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di era peradaban modern, keterlibatan perempuan dalam ranah politik menjadi suatu keharusan, terutama ketika tidak ada laki-laki yang mengisi posisi tersebut. Selama perempuan tersebut memiliki kapasitas, kompetensi, dan memenuhi syarat yang ditentukan, tidak terdapat hukum yang melarangnya untuk terlibat dalam aktivitas politik. (Harlina 2015)

Penelitian terdahulu meneliti tentang Hak Politik Perempuan dalam Al-Quran yang ditulis oleh Nida Al Rahman dan Nida Husna Abdul Malik, Mahasiswi UIN Sunan gunung djati, pada tahun 2023, Sedangkan Penelitian ini fokus membahas penafsiran tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Surah An-Nisa/ 4:1- 4 (Perspektif Tafsir Al-Ibriiz) yang ditulis oleh Muhammad Fadli Mahasiswa Stain Madina, pada tahun 2025, (Harlina 2015).

5. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan” yang ditulis oleh Murniasih, S.H CPNS Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, pada tahun 2022, Hasil penelitian ini menunjukkan hak-hak Setelah perceraian, perempuan memiliki sejumlah hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain hak atas nafkah mut’ah, nafkah iddah, kebutuhan sandang (kiswah), pangan (miskan), mahar yang belum dibayar, serta setengah dari harta bersama. Jenis dan jumlah nafkah ini ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan permohonan dari pihak perempuan. Sementara itu, hak anak setelah perceraian, sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan dan KHI, meliputi nafkah hadhanah, yaitu biaya pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi tanggung jawab ayah. Namun, apabila berdasarkan pertimbangan Pengadilan sang ayah dianggap tidak mampu secara finansial, maka tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada ibu., (Murniasih 2022).
Penelitian terdahulu meneliti tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang ditulis oleh Murniasih, S.H, CPNS Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, pada tahun 2022, Sedangkan Penelitian ini fokus membahas penafsiran tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Surah An-Nisa/ 4:1- 4 (Perspektif Tafsir Al-Ibriiz) yang ditulis oleh Muhammad Fadli Mahasiswa Stain Madina, pada tahun 2025, (Murniasih 2022).
6. Jurnal yang berjudul “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran” yang ditulis oleh Nurhayati B, Mahasiswi UIN Suska Riau, pada tahun 2017, Hasil penelitian ini menunjukkan Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran Dalam islam perempuan juga mempunyai hak sebagaimana kaum laki-laki, namun pada hal-hal tertentu ada yang tidak sama, hal ini disebabkan fungsi dan tugas utama yang diemban kaum laki-laki. Diantara hak-hak perempuan itu adalah: hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan mahar dan nafkah, hak minta cerai apabila

telah cukup syarat-syaratnya dan kalau diteruskan akan menimbulkan kemudharatan, hak dalam bidang kewarisan dan hak materi, (B and Al Fahnum 2017).

Penelitian terdahulu meneliti tentang Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran yang ditulis oleh Nurhayati B, Mahasiswi UIN Suska Riau, pada tahun 2017, Sedangkan Penelitian ini fokus membahas penafsiran tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Surah An-Nisa/ 4:1- 4 (Perspektif Tafsir Al-Ibriiz) yang ditulis oleh Muhammad Fadli Mahasiswa Stain Madina, pada tahun 2025.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika disini dimaksud sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan proposal, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dalam mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian kepustakaan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan kajian teori yaitu konsep perempuan dalam al-qur'an, pengertian perempuan, konsep perempuan dalam pandangan islam, Konsep Perempuan dalam pandangan perundang-Undangan.

Bab III Biografi kh. bisri mustofa, membahas riwayat hidup bisri mustofa, latar belakang dan karya-karya penulisan *tafsir al-ibriiz*, motivasi dan latar penulisan *tafsir al-ibriiz*, metode, corak, pendekatan dan sistematika *penyajian tafsir al-ibriiz*.

Bab IV Merupakan analisis dan penjelasan mendalam tentang penafsiran *tafsir al-ibriiz* dalam surah al-nisa ayat 1-4, penafsiran para mufassir dalam surah al-nisa ayat 1-4, analisis penulis terhadap *tafsir al-ibriiz* dalam surah al-nisa ayat 1-4.

Bab V berisi tentang penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.